



BUPATI BURU SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR : 313 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH TK KAREFAHAN OKI LAMA
KECAMATAN NAMROLE
KABUPATEN BURU SELATAN

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Otonomi dibidang Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak termasuk untuk membuka Pendidikan **TK Karefahan Oki Lama Kecamatan Namrole**
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai hasil studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada Pendidikan **TK Karefahan Oki Lama Kecamatan Namrole**
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4878);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1998, Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Luar Biasa
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Karefahan Oki Lama di Oki Lama Kecamatan Namrole yang kegiatan Pembelajaran dari Tahun Pelajaran 2010/2011
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan kepada Pengelola untuk mengelola TK Karefahan Oki Lama dalam mengelola proses kegiatan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Melaporkan Hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan untuk dijadikan bahan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Mutu Pendidikan
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2010
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Namrole
Pada Tanggal : 20 Juli 2010

PENJABAT BUPATI BURU SELATAN,

JUSUF LATUCONSINA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Dirjen PLSP Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Maluku di Ambon
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon
5. Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan di Namrole
6. Kepala KPKN Provinsi Maluku di Ambon
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buru Selatan di Namrole
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buru Selatan di Namrole
9. Camat Namrole di Namrole
10. Kepala UPTD Dinas PPO Kecamatan Namrole di Namrole
11. Arsip